



**PUTUSAN**

**NOMOR 0185/Pdt.G/2018/PA.Bn**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 1 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/09/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua

Hal. 1 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat di Kelurahan Padang Harapan selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sumur Dewa selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun 5 bulan (lahir 27 Oktober 2013) Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
  4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
    - a.Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya selalu Penggugat yang menanggung;
    - b.Tergugat emosional;
    - c.Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam berbagai hal;
  5. Bahwa pada bulan April tahun 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
  6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat; Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
  8. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat

Hal. 2 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin perceraian No. SK.874.3-761 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan membina kembali rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator yang bernama Drs. H. Salim Muslim, dan berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi telah dilakukan tanggal 3 April 2018, dan tanggal 10 April 2018 yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Nomor SK.874.3-71/Tahun 2017, tanggal 29

Hal. 3 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepada Tergugat sudah diberitahukan untuk mengurus surat keterangan dari atasan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bengkulu tentang perceraian, akan tetapi surat keterangan tersebut juga tidak diperoleh oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dan oleh Mediator kepada Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi, maksud, dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi hadir dan menghadap kepersidangan, maka tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :266/09/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pada tanggal 4 Juni 2012, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal. 4 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.---SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

-----Bahwa saksi hadir sewaktu mereka menikah;

-----Bahwa setelah menikah mereka tinggal di perumahan Samsat;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari informasi dari Penggugat sendiri;

-----Bahwa Tergugat juga kurang jujur dengan isterinya tentang keuangan;

-----Bahwa Tergugat banyak hutang sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga hal tersebut juga menjadi faktor penyebab dalam pertengkaran;

----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 6 bulan lebih sampai sekarang;

-----Bahwa saksi melihat sulit rumah tangga mereka ini untuk bersatu kembali;

-----Bahwa saksi sudah pernah menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat tapi tidak ada realisasinya;

2.---SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa mereka membina rumah tangga di rumah saksi, setelah itu pindah keperumahan samsat juga di Bengkulu;
- Bahwa perkawinan mereka sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;  
Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat banyak hutang, dan Tergugat suka emosional terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada perubahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang mau ditambahkan, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam sudah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat agar menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara, dan berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi telah gagal atau tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah memperoleh Surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR, dan Pasal 172 RBg, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2012, punya anak 1 orang, serta belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara rinci dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2017;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan lamanya, serta upaya damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk

Hal. 9 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.



keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439

Hal. 10 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H., dan Asymawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toni Indra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M.Sahri,S.H.,M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Toni Indra, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	285.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.0185/Pdt.G/2018/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)